

**PERLINDUNGAN HUKUM INFORMASI DATA
PRIBADI DALAM KEGIATAN PINJAMAN ONLINE BAGI
MASYARAKAT**

SKRIPSI

Oleh

**SANJAY CLUIVERT ADRIANUS PANJAITAN
1840050015**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM INFORMASI DATA
PRIBADI DALAM KEGIATAN PINJAMAN ONLINE BAGI
MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

SANJAY CLUIVERT ADRIANUS PANJAITAN
1840050015



**Program Studi Hukum
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**



PERYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sanjay Cluivert Adrianus Panjaitan

NIM : 1840050015

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul *Perlindungan Informasi Data Pribadi Dalam Kegiatan Pinjaman Online Bagi Masyarakat* adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 9 Februari 2022



(Sanjay Cluivert Adrianus Panjaitan)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Perlindungan Informasi Data Pribadi Dalam Kegiatan Pinjaman Online Bagi Masyarakat

Oleh:

Nama : Sanjay Cluivert Adrianus Panjaitan
NIM : 1840050015
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Ekonomi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 10 Februari 2022
Menyetujui:

Pembimbing I

(Elly A.M. Pandiangan S.H., M.H.)
NIDN: 0317055703

Pembimbing II

(Tomson Situmeang S.H., M.H.)
NIDN: 0325028101

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Poltak Siringo-ringo, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Philman Panjaitan, S.H., M.H.)



PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada 9 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Satu pada program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Sanjay Cluivert Adrianus Panjaitan

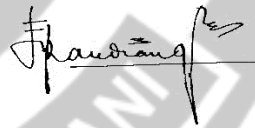
NIM : 1840050015

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul Perlindungan Informasi Data Pribadi Dalam Kegiatan Pinjaman Online Bagi Masyarakat oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
--------------	---------------------------	--------------

L. Elly. A.M. Pandiangan S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
--	---------------	---

Tomson Situmeang S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
--------------------------------	-----------------	---

Mery R. L. Sibarani, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
------------------------------------	-----------------	---

Jakarta, 9 Februari 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sanjay Cluivert Adrianus Panjaitan

NIM : 1840050015

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul : Perlindungan Hukum Informasi Data Pribadi Dalam Kegiatan Pinjaman Online Bagi Masyarakat

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 9 Februari 2022

Yang Menyatakan



(Sanjay Cluivert Adrianus Panjaitan)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penuli dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Strata satu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dengan judul “Perlindungan Hukum Informasi Data Pribadi Dalam Kegiatan Pinjaman Online Bagi Masyarakat”.

Semoga skripsi ini dapat berguna baik bagi pemerintah, universitas, masyarakat dan penelitian selanjutnya terkait perlindungan informasi data pribadi agar semakin terciptanya ketertiban hukum dan keamanan di tengah masyarakat.

Penulis sadari bahwa tanpa doa dan bimbingan dari berbagai pihak penulisan skripsi ini akan semakin banyak tantangan yang dihadapi. Maka dari itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Tomson Situmeang S.H.,M.H. selaku Plt. Ketua Program Studi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah mengajarkan dan membagikan ilmu terkait ilmu hukum dengan penuh kasih dan sukacita.
7. Terima kasih untuk kedua orang tua saya yaitu Bapak Mangasi Panjaitan dan Ibu Raolo Sitanggang yang telah membesarkan saya, mendukung dan mendoakan dalam perjalanan studi penulis dalam Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Terima kasih untuk Kakak Dian Roscanty, Kristabel Adeline, dan Tama effrem selaku kakak dan adik-adik saya yang telah mendukung dan mendoakan dalam perjalanan studi penulis dalam Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Terima kasih untuk Sophie Hasianna, Rebecca Deborah, Thania Theresia, Rizky Jayanti Christina, Matheus Siagian, Onimory Luturkey, Nigel Junio, Niko Syahputra dan seluruh sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah mendukung dan menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

10. Terima kasih untuk Gangga Kusuma, Pamungkas, Lanny yang telah menemani dan menginspirasi penulis dalam penelitian skripsi ini dengan mahakarya musiknya yang sangat baik.

Jakarta, 1 Februari 2022

Penulis,
Sanjay Cluivert Adrianus Panjaitan



DAFTAR ISI

PERYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	xi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	7
1. Kerangka Teori.....	7
2. Kerangka Konsep.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	17
A. Informasi Data Pribadi.....	17
1. Definisi Informasi Data Pribadi.....	17
2. Pentingnya Perlindungan Informasi Data Pribadi.....	18
3. Akibat Penyalahgunaan Informasi Data Pribadi.....	20
B. Perjanjian Pinjam-meminjam.....	21
1. Perjanjian Pada Umumnya.....	21
2. Perjanjian Pinjam-meminjam.....	25
3. Pinjaman Online.....	26
C. Penyelesaian Sengketa.....	32
1. Pengertian Penyelesaian sengketa.....	33
2. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa.....	33
D. Otoritas Jasa Keuangan.....	35
1. Latar Belakang Otoritas Jasa Keuangan.....	35
2. Tugas dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan.....	36
3. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	37
E. Negara Hukum.....	39
1. Definisi Negara Hukum.....	39
2. Negara Hukum Indonesia.....	41
F. Perlindungan Hukum.....	42
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	43
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	45

**BAB III PERATURAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN
INFORMASI DATA PRIBADI DALAM KEGIATAN PINJAMAN ONLINE** 46

- A. Peraturan Hukum Mengenai Perlindungan Informasi Data Pribadi.** 46
 - 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik..... 46
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... 52
- B. Peraturan Hukum mengenai Perlindungan Informasi Data Pribadi Kegiatan Pinjaman Online**..... 54
 - 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi..... 54
 - 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan..... 59

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP
INFORMASI DATA PRIBADI AKIBAT TERJADINYA PERJANJIAN
PINJAMAN ONLINE**..... 63

- A. Penegakan Hukum Perlindungan Informasi Data Pribadi dalam Perjanjian Pinjaman Online**..... 63
 - 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik..... 64
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... 65
 - 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi..... 66
 - 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan..... 68
- B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Informasi Data Pribadi Pinjaman Online**..... 69
 - 1. Penyelesaian Sengketa Melalui Otoritas Jasa Keuangan..... 69
 - 2. Penyelesaian Sengketa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa..... 71
 - 3. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengaduan kepada Kementrian... 72
 - 4. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi..... 73
- C. Peran Penegak Hukum dan Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Informasi Data Pribadi Pinjaman Online**..... 74

BAB V PENUTUP..... 83

- A. Kesimpulan**..... 83
- B. Saran**..... 84



ABSTRAK

Pinjaman online merupakan perjanjian pinjam meminjam yang lahir seluruhnya atau sebagian lahirnya dengan bantuan dan fasilitas di atas jaringan komputer yang saling terhubung dan perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya. Penyelenggaraan pinjaman online yang tidak sesuai ketentuan akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat terutama adanya penyalahgunaan informasi data pribadi. Penelitian ini menggunakan metodologi penulisan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dalam hal ini berdasarkan undang-undang, buku, hasil penelitian, doktrin, surat kabar terkait topik yang berkaitan dengan penulisan ini. Perlindungan informasi data pribadi dalam kegiatan pinjaman online merupakan hal yang sangat penting diberikan pemerintah karena informasi data pribadi merupakan hak pribadi yang dijamin kerahasiaannya. Adapun peraturan yang telah ada terkait perlindungan informasi data pribadi dalam pinjaman online masih terdapat keterbatasan dalam penegakan hukumnya. Maka dari itu, diperlukan aturan hukum yang mengikat secara tegas dan sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Dalam hal ini, perlu dibentuk lembaga khusus yang menangani terkait perlindungan hukum agar perlindungan dan pengelolaan informasi data pribadi di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya perlindungan hukum informasi data pribadi yang baik akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kata kunci: Pinjaman Online, Perlindungan Hukum, Informasi Data Pribadi

ABSTRACT

Peer to Peer Lending is a loan agreement that is wholly or partly born with the help and facilities on a computer network that is connected to each other and the agreement is set forth in electronic documents and other electronic media. The implementation of peer to peer lending that are not in accordance with the provisions will cause losses to the community, especially because of the presence of personal data information. This study uses a normative juridical writing methodology, namely research conducted by examining library materials or secondary data. In this case based on laws, books, research results, doctrines, newspapers related to topics related to this writing. The protection of personal data information in peer to peer lending activities is very important given by the government because personal data information is a personal right that is guaranteed to be confidential. Existing regulations regarding the protection of personal data information in peer to peer lending still have limitations in law enforcement. Therefore, binding legal rules and strict sanctions are needed that can provide a deterrent effect for the perpetrators. In this case, it is necessary to form a special institution that handles legal protection so that the protection and management of personal data information in Indonesia can run well. With good legal protection, personal data information will provide a sense of security and comfort for people who carry out economic activities in Indonesia.

Keywords: Peer to Peer Lending, Legal Protection, Personal Data Information